



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Reni Indrawati
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 64/11 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pembela Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 5 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENI INDRAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dengan Kadar Alkohol diatas 5 % tanpa ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan Pengganti selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol berisi miras jenis arak dengan rincian ;
 - 167 (serratus enam puluh tujuh) miras dalam botol plastik ukiuran 600 ml ;
 - 42 (empat puluh dua) miras dalam botol plastik ukuran 325 ml ;
 - 25 (dua puluh lima) miras dalam botol plastik ukuran 220 ml, dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam mpersidangan yang terbuka untuk umum pada harimitu juga dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti
ttd

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Hakim
ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.,

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan
2. Terdakwa
3. Keluarga terdakwa
4. Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)